

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA**

PROGRAM MAGISTER



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2020**

PIMPINAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



**Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
Rektor**



**Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.
Wakil Rektor I**



**Suprpto, S.Pd., MT.
Wakil Rektor II**



**Dr. Agus Harianto, M.Kes.
Wakil Rektor III**



**Dr. Sujarwanto, M.Pd.
Wakil Rektor IV**

PIMPINAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



Dr. Edy Mintarto, M.Kes.
Direktur



Prof. Dr. Wasis, M.Si.
*Wakil Direktur Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan*



Prof. Dr. Suparji, M.Pd.
Wakil Direktur Bidang Umum


KATA PENGANTAR

Kami menyampaikan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya Tahun 2019/2020 dapat diselesaikan. Secara garis besar buku pedoman akademik ini berisi dasar hukum; visi, misi, tujuan, dan sasaran; kelembagaan; personalia; ketentuan akademik; kemahasiswaan; dan struktur kurikulum.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman akademik ini dapat menjadi rambu-rambu pengelolaan akademik di Pascasarjana Unesa.

Surabaya, 1 Juli 2020

Direktur Pascasarjana Unesa



Dr. Edy Mintarto, M.Kes.
NIP. 196612161998011002

DAFTAR ISI

Pimpinan Universitas Negeri Surabaya	i
Pimpinan Pascasarjana	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Riwayat Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya	1
B. Dasar Hukum	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	4
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan	4
D. Sasaran dan Strategi Pencapaian	5
BAB III KELEMBAGAAN PASCASARJANA	7
A. Status	7
B. Tempat Lembaga	8
C. Struktur Organisasi	8
D. Kerjasama	9
BAB IV PERSONALIA PASCASARJANA	11
A. Pimpinan	11
B. Penyelenggara	11
C. Dosen	12
D. Staf Tata Usaha	13
BAB V PENJAMINAN MUTU	15
A. Sistem Penjaminan Mutu Internal	15
B. Sistem Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran	16
C. Struktur Organisasi Unit Pengawasan Dan Penjaminan Mutu Internal	17
D. Manual Mutu	20
E. Penerapan Risk Based Thinking	21
F. Implementasi Penjaminan Mutu	21
G. Sistem Monitoring Dan Evaluasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	22

BAB VI KETENTUAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER	23
A. Umum	23
B. Khusus	26
C. Tes Kemampuan Berbahasa Inggris	34
D. Yudisium	34
E. Pemutusan Hubungan Studi	36
F. Kalender Akademik	36
BAB VII KEMAHASISWAAN	38
A. Calon Mahasiswa Program Doktor	38
B. Seleksi	38
C. Biaya Pendidikan Program Doktor	39
D. Hak Mahasiswa	39
E. Kode Etik Mahasiswa	39
F. Kewajiban Mahasiswa	41
G. Sanksi Akademik Bagi Mahasiswa	42
BAB VIII STRUKTUR KURIKULUM DAN DESKRIPSI MATA KULIAH INSTITUSI DAN TUGAS AKHIR	43
A. Identitas Mata Kuliah Instiusional	43
B. Identitas Mata Kuliah Tugas Akhir	45
BAB IX PENUTUP	48
❖ LAMPIRAN 1: KELENGKAPAN PERGANTIAN PEMBIMBING	49
<i>Format PP-1: Permohonan Pergantian Pembimbing</i>	49
<i>Format PP -2: Surat Persetujuan Pergantian Pembimbing</i>	50
<i>Format PP-3: Surat Pernyataan Mahasiswa Setelah Pergantian Pembimbing</i>	51
❖ LAMPIRAN 2: KELENGKAPAN UJIAN PROPOSAL TESIS	52
<i>Format BA-UP1: Berita Acara Ujian Proposal Tesis</i>	52
<i>Format BA-UP2: Format Penilaian Ujian Proposal Tesis</i>	53
❖ LAMPIRAN 3: KELENGKAPAN UJIAN TESIS	54
<i>Format BA-UT1: Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tesis</i>	54
<i>Format BA-UT2: Format Penilaian Ujian Ujian Tesis</i>	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya

Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dimulai pada tahun akademik 1981/1982 dengan sebuah Program Studi S2 Pendidikan Matematika. Program studi tersebut semula berstatus sebagai KPK (Kegiatan Pengumpulan Kredit) dari Fakultas Pascasarjana (FPs) IKIP Malang. Dalam penyelenggaraannya, program tersebut mendapat bantuan dan dukungan dari: (a) *The University of Western Australia (UWA)*; (b) *Western Australian Institute of Technology (WAIT)*, yang berubah nama menjadi *Curtin University of Technology*; sekarang bernama *Curtin University*, dan (c) FPs ITB Bandung. Dalam penyelenggaraan kuliah mahasiswa angkatan pertama 1981/1982 sampai dengan angkatan tahun 1989/1990 berada di ITB selama dua semester untuk kuliah matematika murni dan tiga semester berada di IKIP Surabaya. Pada awal-awal tahun perkuliahan juga dibantu oleh tenaga dari Universitas Gajah Mada, khususnya dari Fakultas Psikologi.

Pada tahun akademik 1985/1986 dibuka jenjang magister untuk pendidikan kimia yang juga berjalan seperti program pendidikan matematika, dengan bantuan dan dukungan ITB. Dengan demikian dalam tahun akademik tersebut IKIP Surabaya memiliki dua program studi pascasarjana yang secara administratif merupakan bagian dari FPs IKIP Malang.

Pada tahun akademik 1989/1990 kedua program studi tersebut dihentikan sementara, dengan alasan untuk memberi layanan kepada mahasiswa lebih baik, karena pada saat itu banyak mahasiswa belum lulus, sehingga rasio dosen dan pembimbing thesis tidak bagus. Pada tahun akademik 1990/1991, setelah pembenahan layanan kepada mahasiswa berjalan dengan baik yang ditandai dengan banyaknya mahasiswa yang lulus, magister Pendidikan Matematika mulai menerima mahasiswa lagi.

Pada akhir tahun 1992, atas evaluasi yang dilakukan oleh Dekan FPs ITB, IKIP Surabaya dinyatakan dapat menyelenggarakan sendiri program magister Pendidikan Matematika dan magister Pendidikan Kimia, sehingga untuk angkatan tahun 1993/1994 dan seterusnya perkuliahan sepenuhnya dilaksanakan di IKIP Surabaya yang tahun 1999 berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Pernyataan Dekan FPs ITB tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 516/DIKTI/1992, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa Program Pascasarjana Pendidikan Matematika dan Pendidikan Kimia di IKIP Surabaya berdiri sebagai program tersendiri di IKIP Surabaya terlepas dari Program Pascasarjana IKIP Malang. Proses lepas dari Program Pascasarjana IKIP Malang tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan habisnya mahasiswa angkatan 1993/1994. Dalam tahun akademik 1994/1995 untuk urusan administratif dan akademik sepenuhnya dikelola sendiri oleh IKIP Surabaya. Sejak saat itu, Pascasarjana Unesa terus berkembang diikuti dengan lahirnya prodi-prodi baru baik program magister (S2) maupun program doktor (S3).

Hingga tahun akademik 2019/2010, Pascasarjana Unesa menyelenggarakan 16 (enam belas) program studi magister dan 7 (tujuh) program doktor, sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar program studi Pascasarjana Unesa

No	Program Studi Magister	No	Program Studi Doktor
1	S2 Pendidikan Matematika	1	S3 Pendidikan Matematika
2	S2 Pendidikan Olahraga	2	S3 Ilmu Keolahragaan
3	S2 Pendidikan Sains	3	S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
4	S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra	4	S3 Pendidikan Sains
5	S2 Manajemen Pendidikan	5	S3 Manajemen Pendidikan
6	S2 Pendidikan Dasar	6	S3 Teknologi Pendidikan
7	S2 Pendidikan Seni Budaya	7	S3 Pendidikan Vokasi
8	S2 Pendidikan IPS		
9	S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan		
10	S2 Teknologi Pendidikan		
11	S2 Pendidikan Luar Biasa		
12	S2 Pendidikan Ekonomi		
13	S2 Pendidikan Luar Sekolah		
14	S2 Manajemen		
15	S2 Pendidikan Geografi		
16	S2 Bimbingan dan Konseling		

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana Unesa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Surat Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomor B/565/B.B1/HK.01.01/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

10. Keputusan Dirjen Dikti No 516/Dikti/Kep/1992 tentang pembentukan prodi S2 Pendidikan Matematika.
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya.
14. Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2015.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENDIDIKAN PASCASARJANA

A. Visi

Visi Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya adalah:

Unggul dalam pengembangan inovasi pendidikan, kukuh dalam pengembangan dan penyebarluasan ipteks.

Penjelasan visi:

Unggul dalam pengembangan inovasi pendidikan artinya berkomitmen dalam hal inovasi pendidikan untuk menyelesaikan masalah di bidang kependidikan melalui riset, menghasilkan karya inovatif yang teruji dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan karakter.

Kukuh dalam pengembangan dan penyebarluasan ipteks artinya Pascasarjana Unesa teguh dalam memegang keobjektifan, kesistematian, dan prinsip/metodologi untuk mengembangkan ipteks di bidang keilmuan melalui riset dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

B. Misi

Untuk mencapai visi di atas, dirumuskan misi Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya sebagai berikut.

1. Melaksanakan pendidikan inovatif yang berbasis keilmuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan karakter.
2. Melaksanakan, mengelola, dan memimpin penelitian dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang mendukung pendidikan inovatif yang menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
3. Menyebarluaskan inovasi pendidikan dan ipteks berbasis hasil penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat.
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai instansi, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik.

C. Tujuan

Penyelenggaraan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya bertujuan sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan magister dan doktor berbagai disiplin ilmu yang mampu mengembangkan dan memecahkan masalah ipteks melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan karakter,

2. Menghasilkan lulusan magister dan doktor yang mampu melaksanakan, mengelola, dan memimpin penelitian dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang mendukung pendidikan inovatif yang menghasilkan karya inovatif, dan teruji serta mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional,
3. Memanfaatkan hasil penelitian inovatif bidang pendidikan dan ipteks Pascasarjana Unesa di masyarakat luas melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan sumber daya manusia, *benchmarking*, dan alih teknologi untuk meningkatkan mutu akademik.

D. Sasaran dan Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan, Pascasarjana Unesa menetapkan sasaran dan strategi sebagai berikut.

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan program magister dan doktor, melalui strategi:
 - a. Menyusun kurikulum prodi berbasis KKNI di semua prodi.
 - b. Melaksanakan pembelajaran yang berkualitas melalui proses PDCA (*Plan, Do, Check, Act*).
 - c. Meningkatkan IPK lulusan.
 - d. Meningkatkan persentase lulusan tepat waktu.
 - e. Meningkatkan skor TOEFL lulusan.
 - f. Mengembangkan kurikulum prodi bertaraf internasional.
 - g. Mendorong pelaksanaan pembelajaran yang berbasis ICT.
 - h. Memfasilitasi peningkatan kualitas dosen pengajar melalui kegiatan workshop dan pelatihan.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang pendidikan dan ipteks, melalui strategi:
 - a. Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dosen dan/atau memperoleh dana hibah.
 - b. Memfasilitasi dosen untuk menjadi peneliti payung di bidangnya.
 - c. Membangun kerjasama penelitian dengan pakar mancanegara.
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber belajar.
 - e. Mendorong dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah pada taraf nasional dan internasional.
3. Peningkatan kuantitas hasil penelitian yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, melalui strategi:
 - a. Memfasilitasi dosen untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya ke masyarakat dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Membangun jejaring pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengembangan sistem tata pamong dan tata kelola Pascasarjana yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil untuk

menjadikan Pascasarjana sebagai pusat keilmuan pendidikan dan ipteks, melalui strategi:

- a. Memperbaiki sistem tata kelola dan tata pamong, serta pencitraan Pascasarjana.
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Pascasarjana.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan.
 - d. Meningkatkan kualitas akreditasi dan pengakuan lembaga sertifikasi internasional.
 - e. Meningkatkan kualitas kinerja penganggaran dan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
 - f. Memberdayakan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.
5. Peningkatan kemitraan dengan berbagai instansi untuk pengembangan mutu akademik, melalui strategi:
- a. Meningkatkan peran dan fungsi Pascasarjana dalam berbagai kerjasama.
 - b. Meningkatkan kerjasama internasional.

BAB III KELEMBAGAAN PASCASARJANA

A. Status

Lembaga ini diberi nama Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.

1. Status Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya adalah negeri karena merupakan bagian dari Universitas Negeri Surabaya dan memiliki surat keputusan tersendiri dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), yang berkedudukan setingkat fakultas.
2. Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya memiliki 16 (enam belas) program studi magister (S2) dan 7 (tujuh) program studi doktor (S3) dengan SK ijin operasional sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2. Program Studi dan Nomor SK Ijin Operasional

No	Program Studi	SK Ijin Operasional
1	S2 Pendidikan Matematika	SK Dirjen Dikti Nomor 516/DIKTI/ Kep/ 1992
2	S2 Pendidikan Olahraga	SK Dirjen Dikti Nomor 107/DIKTI/ Kep/1996
3	S2 Pendidikan Sains	SK Dirjen Dikti Nomor 156/DIKTI/ Kep/1999
4	S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra	SK Dirjen Dikti Nomor 141/DIKTI/ Kep/1999
5	S2 Manajemen Pendidikan	SK Dirjen Dikti Nomor 19/DIKTI/ Kep/2000
6	S2 Pendidikan Dasar	SK Dirjen Dikti Nomor 3324/D/T/ 2006
7	S2 Pendidikan Seni Budaya	SK Dirjen Dikti Nomor 366/D/T/ 2009
8	S2 Pendidikan IPS	SK Dirjen Dikti Nomor 1768/D/T/ 2009
9	S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	SK Dirjen Dikti Nomor 1768/D/T/ 2009
10	S2 Teknologi Pendidikan	SK Dirjen Dikti Nomor 1768/D/T/ 2009
11	S2 Pendidikan Luar Biasa	SK Dirjen Dikti Nomor 85/D/O/2010
12	S2 Pendidikan Ekonomi	SK Dirjen Dikti Nomor 209/D/O/ 2010
13	S2 Pendidikan Luar Sekolah	SK Dirjen Dikti Nomor 155/E/O/2013
14	S2 Manajemen	SK Menristekdikti Nomor 68/KPT/I/ 2016
15	S2 Pendidikan Geografi	SK Menristekdikti Nomor 323/KPT/I /2016
16	S2 Bimbingan dan Konseling	SK Menristekdikti Nomor 343/KPT/I /2017

No	Program Studi	SK Ijin Operasional
1	S3 Pendidikan Matematika	SK Dirjen Dikti Nomor 124/DIKTI/Kep/1999
2	S3 Ilmu Keolahragaan	SK Dirjen Dikti Nomor 2362/D/T/2001
3	S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra	SK Dirjen Dikti Nomor 1443/D/T/2003
4	S3 Pendidikan Sains	SK Dirjen Dikti Nomor 136/D/O/2010
5	S3 Manajemen Pendidikan	SK Dirjen Dikti Nomor 457/E/O/2013
6	S3 Teknologi Pendidikan	SK Dirjen Dikti Nomor 457/E/O/2013
7	S3 Pendidikan Vokasi	SK Menristek Dikti Nomor 68/KPT/I/2016

3. Tiap-tiap program studi memiliki keterkaitan dengan beberapa jurusan yang ada di fakultas yang bersifat kerja sama dan *resource sharing*.

B. Tempat Lembaga


Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya berlokasi di Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Lidah Wetan Surabaya. Perkuliahan, pembimbingan, dan ujian dilaksanakan di Gedung CPD (*Continuing Program Development*).

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya terdiri atas unsur-unsur berikut.

1. Direktur dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Umum.
2. Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Kasubbag TU yang membawahi staf tata usaha Pascasarjana.
4. Majelis Pertimbangan Pascasarjana (MPPS), bertugas memberikan pertimbangan/masukan kepada direktur dengan anggota Rektor, Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Dekan fakultas selingkung Universitas Negeri Surabaya.
5. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tingkat program studi.
6. Gugus KPI (Kerjasama, Publikasi, dan Internasionalisasi)
7. Dosen.
8. Mahasiswa.

Struktur organisasi Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya sebagai berikut.



Gambar 1

Struktur Organisasi Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya

Keterangan:

—> : garis dengan panah adalah garis komando

- - - - : garis putus-putus adalah garis koordinasi

D. Kerjasama

Pascasarjana menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan mutu pelaksanaan program dan perluasan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan di tingkat pascasarjana yang lebih berkualitas. Kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk yang relevan dengan kebutuhan pascasarjana, antara lain sebagai berikut.

1. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan.
2. Pertukaran dosen dalam kegiatan perkuliahan, pembimbingan, dan pengujian.
3. Penelitian dan pertukaran produk penelitian atau penulisan jurnal ilmiah.
4. Inovasi atau pengembangan program pendidikan.
5. Forum komunikasi antar-Pascasarjana.

Pascasarjana Unesa memiliki pengalaman kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri, yaitu dengan:

1. BRR NAD Nias.
2. Direktorat Ketenagaan Kemristekdikti Kemdiknas.
3. Universitas Lambung Mangkurat.
4. Islamic Development Bank.
5. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.
6. Pemkab Banyuwangi.
7. Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya.
8. Direktorat Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Dasar Kemendikbud.
9. Dinas Pendidikan Kutai Timur Kaltim.
10. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
11. Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
12. Direktorat P2TK-SMP (Sekarang Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar) Ditjen Didas Kemdikbud.
13. Direktorat P2TK-SD (Sekarang Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar) Ditjen Didas Kemdikbud.
14. Direktorat P2TK-PLK (Sekarang Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar) Ditjen Didas Kemdikbud.
15. SMK Migas Cepu.
16. Politeknik Perkapalan Surabaya.
17. SMK Al Huda Kediri.
18. Universitas Andi Jemma Palopo.
19. Universitas Negeri Semarang.
20. Akademi Teknik & Keselamatan Penerbangan Surabaya.
21. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag RI.

Dengan berbagai universitas di luar negeri, Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya telah menjalin kerjasama dalam bentuk *dual degree (joint degree)*, *credit earning*, *international joint conference*, dan *internship*, yaitu:

1. Curtin University, Australia
2. Utrecht University, Belanda
3. Monash University, Australia
4. Ohio State University, Amerika Serikat
5. Northern Illinois University, Amerika Serikat
6. Utah State University, Amerika Serikat
7. Burapha University, Thailand.
8. Prince of Songkla University, Thailand.
9. Khon Kaen University, Thailand.
10. The National University Corporation Aichi University of Education.
11. UKM, Malaysia
12. Instituto Superior Cristal, Timor Leste.
13. National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan.

Kerjasama *joint degree* antara lain dilakukan Pascasarjana Unesa dengan Utrecht University Belanda pada program studi Pendidikan Matematika (Matematika Realistik). Perkuliahan dilaksanakan dua semester di Universitas Negeri Surabaya dengan biaya pendidikan bagi mahasiswa sepenuhnya dari Pemerintah Indonesia (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) dan dua semester di negeri Belanda dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah Belanda.

Kerjasama *dual degree* dilakukan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dengan Northern Illinois University (NIU) Amerika Serikat. Kerjasama juga dilakukan antara Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dengan Curtin University, Perth, Western Australia pada program studi *Science and Mathematics Education*. Kerja sama dalam berbagai bentuk antara Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dengan Utah State University (USU), Amerika Serikat. Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya juga menjalin kerja sama dengan Burapha University dan Prince of Songkla University, Thailand dalam rangka program *credit earning*; dan kerjasama *international joint conference* dengan Khon Kaen University, Thailand. Kerjasama *internship* dilakukan program studi S2 Manajemen dengan UHTM, Malaysia. Kerjasama *lecturing* (dosen tamu) dilakukan prodi S2 TP dengan Instituto Superior Cristal, Timor Leste, serta S2 PTK dan S3 Pendidikan Vokasi dengan National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan.

BAB IV

PERSONALIA PASCASARJANA

A. Pimpinan

Pengelolaan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dilakukan oleh unsur pimpinan yang terdiri atas

1. Pimpinan Pascasarjana, terdiri atas:
 - a. Direktur.
 - b. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - c. Wakil Direktur Bidang Umum.
2. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi.

B. Penyelenggara

Pimpinan Pascasarjana menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Direktur berkedudukan sebagai manajer dan sekaligus sebagai supervisor Pascasarjana yang mencakup semua program studi.
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Direktur dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
3. Wakil Direktur Bidang Umum memiliki tugas pokok dan fungsi membantu direktur dalam bidang keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta kerjasama.
4. Ketua Program Studi berkedudukan sebagai manajer dan sekaligus sebagai supervisor pada program studi yang dipimpinnya dan bertanggung jawab kepada Direktur.
5. Direktur dan Ketua Program Studi sebagai manajer mempunyai kewajiban sebagai berikut.
 - a. Meningkatkan kualitas program studi yang telah ada beserta kegiatannya.
 - b. Mengembangkan program-program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Melakukan inovasi tentang struktur kurikulum, proses pembelajaran, dan peningkatan kualitas hasil belajar mahasiswa baik *output* maupun *outcome*.
 - d. Menciptakan iklim bekerja dan belajar yang kondusif.
 - e. Memberikan penyelesaian bila terjadi disharmoni di lingkup organisasi sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Meningkatkan kualitas fasilitas belajar dan media pembelajaran.
 - g. Meningkatkan kualitas referensi di perpustakaan.
 - h. Mengoordinasi kegiatan laboratorium.
 - i. Meningkatkan hubungan dengan wakil-wakil mahasiswa, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain di luar Universitas Negeri Surabaya.
 - j. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas Pascasarjana.

6. Direktur dan Ketua Program Studi sebagai supervisor mempunyai kewajiban sebagai berikut.
 - a. Mengawasi pelaksanaan perkuliahan yang mencakup: frekuensi perkuliahan, materi perkuliahan, proses pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi.
 - b. Menegur dan mengingatkan para dosen yang menyimpang dari kewajibannya.
 - c. Bersama dosen mengatasi masalah yang muncul dalam proses pembelajaran.
 - d. Mengarahkan tata kerja dosen dalam rangka persiapan menghadapi akreditasi program studi.
7. Hak pimpinan Pascasarjana dan pimpinan program studi adalah sebagai berikut.
 - a. Memiliki wewenang sebagai penyelenggara Pascasarjana.
 - b. Menerima honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Dosen

Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya memiliki tugas pokok dan fungsi mendidik, mengajar, membimbing, menguji, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dosen Pascasarjana minimal berkualifikasi doktor dan/atau memiliki jabatan fungsional guru besar.

Dosen Program Magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya berasal dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Surabaya dan dari institusi lain di dalam maupun luar negeri. Jumlah dosen dari luar Universitas Negeri Surabaya dibatasi maksimal 10% dari jumlah mata kuliah spesialisasi, baik pada jenjang S2 maupun S3. Pengambilan dosen dari luar Universitas Negeri Surabaya harus seizin direktur dan hanya diizinkan untuk pengajar bidang studi spesialisasi, serta melalui prosedur permohonan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) atau surat permohonan Direktur.

1. Persyaratan
Persyaratan dosen jenjang magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya antara lain.
 - a. Merupakan dosen Unesa (dapat berstatus PNS, Non PNS ber NIDK, atau Dosen Luar Biasa (DLB)).
 - b. Berkualifikasi pendidikan doktor atau doktor terapan, atau memiliki jabatan guru besar.
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan prodi, dan/atau memiliki kompetensi yang relevan dengan prodi, dan/atau memiliki penelitian yang relevan dengan prodi, dan/atau memiliki pengalaman pelatihan yang relevan dengan prodi.
 - d. Menandatangani kebersediaan memberi kuliah dan atau membimbing di program studi.
2. Perekrutan dosen mengikuti SOP yang telah ditetapkan.
3. Beban Mendidik/Mengajar
 - a. Tiap mata kuliah dibina oleh seorang orang dosen atau tim.

- b. Dosen senior tertentu dibenarkan memiliki asisten atas pertimbangan Direktur.
- 4. Honorarium Mengajar
Honorarium diberikan berdasarkan skema remunerasi atau skema lain yang berlaku di Unesa.
- 5. Kewajiban Dosen Program Magister Pascasarjana Unesa
Dosen jenjang magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya memiliki kewajiban sebagai berikut.
 - a. Mendidik mahasiswa, dengan menciptakan situasi kondusif sehingga minat dan prestasi mereka meningkat, serta pengembangan kepribadian dan penguasaan pengetahuan.
 - b. Mengajar mata kuliah tertentu sesuai keahlian dan ditugaskan.
 - c. Membina kegiatan studi lapangan (*internship*) bila ditugaskan oleh ketua program studi.
 - d. Membimbing seminar, penelitian, dan penulisan tesis.
 - e. Menguji pada ujian proposal atau ujian komprehensif jika ditugaskan.
 - f. Menguji pada ujian tesis jika ditugaskan.
 - g. Meningkatkan profesi diri sendiri melalui berbagai aktivitas sebagai berikut.
 - 1) Membaca berbagai informasi ilmiah.
 - 2) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Menulis makalah, buku teks, dan artikel.
 - 4) Mengikuti berbagai pertemuan ilmiah.
 - 5) Menjalin kerja sama akademik antar dosen.
 - 6) Melakukan publikasi ilmiah.
 - h. Meningkatkan kepribadian yang patut dijadikan contoh bagi semua pihak.
 - i. Membantu menyelenggarakan pendidikan dan membina hubungan atau kerja sama dengan wakil-wakil mahasiswa, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain di luar Universitas Negeri Surabaya.
- 6. Hak Dosen
Dosen Program Magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya memiliki hak-hak berikut.
 - a. Menjalankan tugas sebagai akademisi dan profesional melalui upaya: melestarikan ilmu, mengembangkan ilmu, melaksanakan kebebasan mimbar akademik, bertindak otonom dalam memutuskan sesuatu sesuai bidang keahliannya.
 - b. Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Mendapatkan berbagai penghasilan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

D. Staf Tata Usaha

Staf tata usaha adalah personalia yang menangani ketatausahaan.

- 1. Tugas Staf Tata Usaha
Staf tata usaha memiliki tugas sebagai berikut.
 - a. Menerima, menyimpan, dan menyebarluaskan segala jenis informasi yang berkaitan dengan pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.

- b. Melaksanakan administrasi pengajaran/akademik.
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan.
 - d. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan.
 - e. Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana, antara lain mencakup: (1) perpustakaan; (2) media pendidikan; (3) alat-alat belajar; (4) alat-alat kantor; (5) gedung dengan perlengkapannya, seperti listrik, air, AC, sanitasi lingkungan; (6) tempat parkir; (7) halaman dengan kebun dan tanaman pelindungnya; (8) jalan kampus, dan (9) kantin.
 - f. Melaksanakan administrasi tentang hubungan antara Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dengan institusi di luar Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
2. Kedudukan Staf Tata Usaha
- a. Pegawai negeri atau pegawai tetap yang diangkat oleh pemerintah pusat dan digaji oleh pemerintah pusat, dan
 - b. Pegawai tidak tetap (TKTT).
3. Kewajiban Staf Tata Usaha
- Staf tata usaha memiliki kewajiban sebagai berikut.
- a. Bekerja dengan dedikasi yang tinggi.
 - b. Melaksanakan pekerjaan ketatausahaan dengan rajin, disiplin, dan bertanggung jawab.
 - c. Menciptakan iklim kerja yang kondusif.
 - d. Bersikap saling mendukung dan saling membantu dalam bekerja.
 - e. Menaati peraturan yang berlaku.
 - f. Menyiapkan segala kebutuhan proses pembelajaran, ujian, dan berbagai pertemuan.
4. Hak Staf Tata Usaha
- Staf tata usaha memiliki hak berikut.
- a. Mendapatkan berbagai penghasilan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan kesempatan meningkatkan profesi.

BAB V

PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi Unesa dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan perizinan penyelenggaraan program. Penyelenggaraan Pascasarjana Unesa dilakukan oleh institusi resmi berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya. Sementara itu Pascasarjana Unesa juga diselenggarakan secara resmi sesuai izin operasional dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 516/Dikti/Kep/1992. Semua program studi yang sekarang ada di Pascasarjana Unesa memiliki surat izin resmi dari lembaga berwenang.

Pascasarjana mengikrarkan deklarasi mutu bersama-sama dengan fakultas dan unit-unit lain di selingkung Unesa. Ikrar deklarasi mutu kemudian diikuti dengan penetapan dan implementasi kebijakan mutu, standar mutu dan prosedur mutu, termasuk mutu akademik.

Penjaminan mutu di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya terdiri atas penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT. Semua program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya telah terakreditasi oleh BAN-PT.

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sesuai pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Kemristekdikti tahun 2006 dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan sendiri oleh PT, dalam hal ini Unesa dan Pascasarjana Unesa. Parameter dan metode untuk pengumpulan informasi tentang ketercapaiannya juga ditentukan sendiri oleh Unesa.

Di tingkat Universitas terdapat Pusat Penjaminan Mutu LP3M yang bertugas mengembangkan dokumen Kebijakan Mutu Unesa, Standar Mutu, dan Prosedur Mutu. Selain itu PPM bertugas (a) melakukan monitoring dan evaluasi internal (monev) semua unit yang berbasis akademik, (b) menyiapkan akreditasi institusi (universitas) dan program studi; (b) menyiapkan laporan EMI setiap program studi setiap semester.

Di tingkat Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, penjaminan mutu dilakukan di bawah koordinasi Gugus Penjaminan Mutu (GPM). GPM bertugas mengembangkan semua dokumen mutu Pascasarjana secara lengkap, mensosialisasikan dokumen-dokumen tersebut ke program studi dan semua subunit terkait di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, dan memonitoring serta mengevaluasi (monev) implementasi program mutu dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan.

B. Sistem Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran

Secara rinci proses penjaminan mutu yang dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran adalah sebagai berikut.

Pertama, untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang dirancang dengan baik, Universitas Negeri Surabaya mengembangkan Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum yang memberikan pedoman pengembangan kurikulum yang akan diimplementasi pada setiap program studi. Berdasarkan pedoman tersebut Pascasarjana Unesa mengembangkan kurikulum program studi termasuk program studi baru yang diusulkan. Kurikulum yang dikembangkan sudah mengacu kepada regulasi mutakhir seperti Perpres No 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Kedua, penjabaran kurikulum ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah, pengalaman belajar, hasil akhir pembelajaran untuk setiap bahan kajian serta strategi penilaian yang akan diterapkan untuk mengukurnya. Di dalam RPS juga dicantumkan referensi mutakhir yang diacu dalam mata kuliah tersebut.

Ketiga, memantau pelaksanaan perkuliahan melalui presensi kehadiran mahasiswa, presensi kehadiran dosen, dan jurnal perkuliahan untuk melihat kesesuaian antara RPS dengan pelaksanaan di kelas yang dilakukan secara *online* dan *offline*.

Keempat, untuk menjamin sinambungnya ketersediaan pakar/dosen, pada program magister dan doktor dapat diterapkan perkuliahan yang dibina oleh tim dosen. Anggota tim heterogen dari segi kepakaran, pengalaman, dan usia. Sehingga diharapkan terjadi alih keterampilan dan *scaffolding* antar anggota tim. Tiap-tiap dosen yang tampil dengan kinerja terbaiknya merupakan model bagi dosen anggota tim yang lain. Konsep-konsep yang masih belum jelas dapat didiskusikan, masalah yang muncul dapat diatasi secara kolaboratif, strategi yang digunakan dikaji secara mendalam dengan menganalisis mengapa strategi itu diterapkan dan bagaimana dampaknya bagi mahasiswa. Pada gilirannya mahasiswa mendapat informasi akurat, terkini, dan dengan strategi yang melibatkan mereka secara intens.

Kelima, keberlanjutan pembelajaran bermutu juga dijamin lewat penataan dan pemenuhan kebutuhan proses belajar mengajar seperti kelengkapan ruang kuliah, penataan taman dan fasilitasnya seperti gazebo, internet, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran yang dibangun di Pascasarjana perlu adanya pendekatan yang komprehensif dalam upaya membangun keterpaduan serta sinergi yang baik antar proses akademik beserta pelayanan akademik, maka Pascasarjana Unesa telah mengadopsi Pendekatan Proses (*Process Approach*) sebagai *tools* dalam mengelola beberapa proses beserta interaksi dan rangkaiannya. Pendekatan proses melibatkan konteks sistematis dalam pengelolaan proses, serta interaksinya, agar hasil yang diinginkan tercapai sesuai dengan Kebijakan Mutu dan Arah Strategis Organisasi.

Penerapan pendekatan proses untuk sistem manajemen yang diterapkan di Pascasarjana Unesa memungkinkan untuk:


1. Memahami dan secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan, dalam hal ini khususnya untuk mahasiswa
2. Mempertimbangkan proses dalam hal penambahan nilai yaitu dalam kaitannya dengan capaian pembelajaran yang menjadi target bagi setiap prodi
3. Capaian kinerja proses yang efektif dalam kaitannya dengan *goal setting* Pascasarjana Unesa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Renstra lembaga
4. Peningkatan proses yang didasari oleh evaluasi data dan informasi, hal ini akan memberikan kemudahan dalam hal pengambilan keputusan yang akan diambil oleh manajemen Pascasarjana Unesa.

C. Struktur Organisasi Unit Pengawasan dan Penjaminan Mutu Internal

Struktur organisasi unit pengawasan dan penjaminan mutu internal di Unesa terdiri atas (a) Struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) di tingkat universitas beserta tugas pokok dan fungsinya, (b) Struktur organisasi Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat pascasarjana, dan (c) Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada program studi, serta tugas pokok dan fungsi kaprodi masing-masing.

PPM di tingkat Universitas dan GPM di tingkat pascasarjana memiliki hubungan koordinasi. PPM memiliki seorang ketua yang membawahi divisi Pengembangan Sistem, divisi Akreditasi dan Monev, dan divisi Data dan Informasi.

GPM di tingkat Pascasarjana Unesa adalah Gugus Penunjang Pascasarjana Unesa di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Unesa dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Pascasarjana Unesa. Struktur organisasinya serta hubungannya dengan PPM di Unesa ditunjukkan oleh Gambar 2. Deskripsi tugas personil GPM Pascasarjana Unesa adalah sebagai berikut.



Gambar 2
Struktur Organisasi GPM Pascasarjana Unesa

1. Ketua
 - a. Meninjau ketercapaian Kebijakan dan Sasaran Mutu di seluruh unit/ bagian Pascasarjana dengan mengacu kepuasan dan keluhan pelanggan.
 - b. Menyusun program kerja dan mengusulkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ke Pascasarjana.

- c. Merencanakan dan menerapkan sistem manajemen mutu.
- d. Mengkoordinasi kegiatan akreditasi dan monev di prodi selingkung pascasarjana.
- e. Mengukur pencapaian sasaran mutu setiap divisi, dan tindak lanjut serta penanganan adanya keluhan pelanggan terkait proses layanan penjaminan mutu di Pascasarjana.
- f. Membuat perencanaan dan program audit mutu internal.
- g. Bersama-sama PPM dan GPM mensosialisasikan dokumen-dokumen mutu Unesa.
- h. Memperbarui data akademik secara terus menerus.
- i. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan akademik di Pascasarjana dalam rangka memberikan penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
- j. Membuat laporan kinerja setiap tahun dan dilaporkan kepada manajemen puncak Pascasarjana tentang kinerja GPM dan perbaikan yang diperlukan.

2. Sekretaris

- a. Melakukan pengendalian dokumen (pemeriksaan kebenaran dan kelengkapannya (termasuk identifikasi dan kode dokumen); pengesahan oleh yang berwenang; registrasi untuk pengendalian status revisi; pemberian stempel *terkendali* atau *tidak terkendali*; pendistribusian kepada personil-personil yang memerlukan termasuk personil-personil yang terkait dalam proses layanan.
- b. Memusnahkan dokumen yang kadaluarsa; pendistribusian kembali dokumen yang mengalami revisi; serta penyimpanan dan pemberian stempel *kadaluarsa* atau dokumen induk yang kadaluarsa.
- c. Membuat surat tugas untuk setiap kegiatan baik ke luar maupun di dalam GPM.
- d. Memfasilitasi kebutuhan kerja dan mengkoordinasi program kerja setiap divisi dan staf administrasi.
- e. Membuat notulensi dalam setiap rapat GPM.
- f. Menyusun usulan pengadaan barang, pengajuan perbaikan barang, dan memelihara iklim kerja.

3. Divisi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Mutu

- a. Meninjau prosedur mutu, dan mensosialisasikan kepada stakeholder.
- b. Menyusun prosedur mutu baru dan mensosialisasikan kepada stakeholder.
- c. Menyusun instruksi kerja sesuai dengan kebutuhan.
- d. Menyusun format-format terkait penyelenggaraan akademik.
- e. Memfasilitasi instrumen terkait divisi monev dan akreditasi, serta divisidata dan sistem informasi agar dapat dipahami pimpinan dan asesor/auditor.
- f. Membuat laporan kinerja bidang SPM.

4. Divisi Monitoring dan Evaluasi

- a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mutu akademik pascasarjana dan prodi selingkung pascasarjana.
 - b. Mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan monev kepada pimpinan dan para asesor/auditor dan auditee.
 - c. Memberi pengarahan kepada asesor/auditor tentang monev.
 - d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan monev.
 - e. Melaksanakan audit mutu internal (AMI) di fakultas dan jurusan/prodi bersama-sama PPM.
 - f. Membuat laporan hasil kegiatan AMI dan menindaklanjuti kepada pimpinan terkait.
5. Divisi Akreditasi
- a. Mempersiapkan data-data borang akreditasi nasional maupun international Pascasarjana.
 - b. Melakukan pendampingan penyusunan borang akreditasi prodi dan evaluasi diri.
 - c. Mengkoordinasikan penugasan asesor internal di tingkat Pascasarjana bersama PPM.
 - d. Menghimpun data hasil analisis asesor internal.
 - e. Mereview dan mengecek bukti fisik borang akreditasi prodi dan evaluasi diri dan borang Pascasarjana.
6. Divisi Pengolahan Data dan Sistem Informasi
- a. Menyiapkan data dan informasi bidang akademik berkaitan dengan akreditasi prodi.
 - b. Mendokumentasikan berbagai hasil kegiatan divisi SPM, akreditasi, dan monev.
 - c. Mendokumentasikan data dan informasi akademik yang dibutuhkan divisi SPM, akreditasi, dan monev.
 - d. Merencanakan dan melakukan survei kepuasan pelanggan.
 - e. Membuat laporan hasil survei kepuasan dan keluhan pelanggan.
 - f. Membuat laporan keluhan pelanggan dan menindaklanjuti ke bidang/unit kerja terkait.
7. Ketua UPM Prodi
- a. Mengendalikan kegiatan UPM sesuai dengan manual mutu dan prosedur mutu universitas dan Pascasarjana.
 - b. Berkoordinasi dengan Ketua prodi dalam setiap siklus implementasi AMI.
 - c. Menyusun instruksi kerja (IK) .
 - d. Mengkoordinir pengecekan kelengkapan data pendukung dan borang audit.
 - e. Menyiapkan pelaksanaan AMI di Prodi.
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan AMI di Prodi.
 - g. Mengupayakan ketercapaian sasaran mutu Ketua Prodi.
 - h. Melakukan uji keorisinalan karya tulis tugas akhir mahasiswa.

D. Manual Mutu

Dokumen mutu disusun sebagai acuan bagi Pascasarjana dalam mengelola proses-proses terkait dengan kegiatan akademik serta kegiatan layanan/administrasi akademik. Dokumen mutu akademik melekat pada setiap prodi yang ada di Pascasarjana. Dokumen mutu akademik meliputi spesifikasi program studi, standar kompetensi dosen serta kurikulum program studi yang terdiri atas : visi, misi, sasaran tujuan prodi, capaian pembelajaran, peta kurikulum struktur dan struktur kurikulum, identitas Mata Kuliah, pengaturan beban belajar serta Rencana Pembelajaran Semester.

Selain beberapa dokumen mutu akademik yang menjadi dasar dalam kegiatan pembelajaran yang melekat pada setiap prodi, berlaku pula beberapa dokumen mutu yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu. Dokumen Sistem Manajemen Mutu berlaku secara menyeluruh untuk setiap proses yang ada di Pascasarjana, baik melekat pada proses pembelajaran/akademik maupun pada proses layanan/administrasi akademik yang dijalankan oleh sub bagian yang ada di Pasca sarjana Unesa. Dokumen Sistem Manajemen Mutu terdiri atas : kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur mutu, ruang lingkup (*scope*) sistem manajemen mutu, *job description* serta standar kompetensi personil.

Keberadaan dokumen mutu akademik pada satu sisi serta dokumen sistem manajemen mutu di sisi lain akan memberikan panduan secara komprehensif dalam mengelola setiap aktifitas serta proses yang akan memberikan *added value* terhadap kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal.

E. Penerapan *Risk Based Thinking*

Risk based Thinking (berpikir berdasarkan resiko) memberikan panduan bagi setiap personel yang ada di dalam organisasi dinyatakan pada beberapa aktifitas meliputi tindakan pencegahan untuk menghilangkan ketidaksesuaian, menganalisis setiap ketidaksesuaian yang terjadi dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa pada setiap proses yang ada selalu mengandung unsur ketidakpastian yang akan memberikan pengaruh pada organisasi yang dikenal sebagai Resiko. Resiko perlu dikendalikan dengan satu atau lebih tindakan yang meliputi menghindari resiko, mengambil resiko dan mentransformasikannya menjadi peluang, menghilangkan sumber resiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi resiko atau mempertahankan resiko dengan keputusan.

Organisasi perlu merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi resiko. Mengatasi resiko menetapkan dasar untuk meningkatkan keefektifan SMM, mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak negatif.

F. Implementasi Penjaminan Mutu

Implementasi penjamin mutu di Pascasarjana Unesa dipandu oleh manual mutu. Oleh karena itu pada tahap awal implementasi dilakukan sosialisasi semua dokumen, dilakukan proses pendampingan oleh tim ahli, diikuti dengan *monitoring* dan evaluasi. Kemudian secara regular dilakukan audit internal oleh PPM Unesa dan juga oleh *existing auditor* yang dimiliki oleh Pascasarjana Unesa.

Semua proses akademik dan administrasi telah memiliki SOP. Para personil menerapkan SOP ini secara konsisten, meskipun pada tahap awal proses mengubah *mindset* mendapat perhatian yang serius. Implementasi penjaminan mutu diterapkan pada semua aspek sebagai berikut.

- a. Penyusunan kurikulum, mengikuti naskah akademik yang sudah dikembangkan di universitas dengan memperhatikan regulasi mutakhir, serta *market signal* yang diperoleh melalui *tracer study*.
- b. Setiap dosen mengoperasionalkan kurikulum kedalam bentuk Rencana Program Semester atau RPS (Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Unesa).
- c. Perekrutan dosen pembina mata kuliah dengan penerapan persyaratan yang ketat. Dosen pascasarjana S2 minimal bergelar doktor, terutama yang berjabatan guru besar dan telah memiliki sertifikat pendidik.
- d. Perekrutan calon mahasiswa melalui berbagai mekanisme.
- e. Pelaksanaan dan monev pembelajaran sesuai SOP, misalnya yang menuntut frekuensi perkuliahan 15 kali, kehadiran mahasiswa minimal 75% dari total tatap muka, sedangkan dosen yang tidak hadir harus mengganti di waktu yang lain, menuntut adanya jurnal kuliah yang merekam materi perkuliahan yang didiskusikan pada setiap waktu perkuliahan.
- f. Pengendalian proses pembimbingan tesis dengan menerapkan kartu kendali yang merekam bentuk-bentuk dan isi interaksi dosen pembimbing dan mahasiswa.
- g. Melakukan studi mengenai kepuasan pelanggan dan segera menindaklanjuti balikan yang diberikan dalam rentang 1-100 dengan standar minimal yang ditetapkan 70.

G. Sistem Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Sistem monitoring dan evaluasi program studi di Pascasarjana Unesa dilakukan melalui berbagai mekanisme baik yang dilakukan oleh unit independen di PPM dan GPM serta UPM maupun *built-in* sebagai bagian dari fungsi supervisor Direktur dan Ketua Program Studi.

Sistem *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh PPM Unesa dilakukan secara periodik setiap semester dan melaporkan hasil auditnya ke *stakeholder*. *Monev* yang dilakukan oleh GPM setiap hari untuk *monev* perkuliahan, dan secara reguler pada tahap-tahap tertentu di awal atau akhir semester dilakukan survey kepuasan pelanggan.

BAB VI

KETENTUAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER

A. Umum

Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan program pendidikan tinggi program magister (S2). Kompetensi lulusan Program Magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya diorientasikan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, secara umum lulusan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya memiliki sikap: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; (2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; (3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; (4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; (10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; (11) mewujudkan karakter iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh dalam perilaku keseharian; dan khusus bagi lulusan program doktor kependidikan, ditambah (12) mempunyai ketulusan, komitmen, serta kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Rumusan sikap tersebut sejalan dengan karakter yang ditumbuh-kembangkan pada mahasiswa Unesa, sesuai dengan motto *growing with character* **Idaman Jelita**, yakni: **Iman, Cerdas, Mandiri, Jujur, Peduli, dan Tangguh**.

1. Kualifikasi Program Magister

Program S-2 Pascasarjana Unesa diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi utama sebagai magister. Dengan profile mampu menerapkan ilmu pada bidang tertentu sesuai dengan prodi. Kualifikasi tambahan lulusan S-2 Pascasarjana Unesa ditentukan oleh prodi berdasarkan hasil analisis prodi yang bersangkutan.

Sesuai dengan Level 8 KKNI, lulusan S-2 Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya memiliki **keterampilan umum** sebagai berikut.

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah

yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya terdiri atas 16 program studi sebagai berikut.

1. Program Studi Magister Pendidikan Matematika.
2. Program Studi Magister Pendidikan Olahraga.
3. Program Studi Magister Pendidikan Sains.
4. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra.
5. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan.
6. Program Studi Magister Pendidikan Dasar.
7. Program Studi Magister Pendidikan Seni Budaya.
8. Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
9. Program Studi Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.
10. Program Studi Magister Teknologi Pendidikan.
11. Program Studi Magister Pendidikan Luar Biasa.
12. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi.
13. Program Studi Magister Pendidikan Luar Sekolah.
14. Program Studi Magister Manajemen
15. Program Studi Magister Pendidikan Geografi
16. Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling

2. Beban SKS

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) jumlah minimal SKS 36. Karena mempertimbangkan karakteristik masing-masing prodi, sehingga jumlah SKS total setiap prodi berbeda, berada pada rentang 40-46 sks. Di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, lulusan program magister dipersiapkan tidak hanya memiliki kompetensi minimal SN Dikti tetapi juga memiliki kompetensi tambahan sesuai capaian yang telah dirumuskan oleh program studi magister di Unesa. Oleh karena itu, matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program magister ditentukan sebagai berikut.

a. Mata kuliah program magister beserta jumlah SKS-nya.

1. Mata kuliah institusi : 7 sks
 - a. Filsafat Ilmu (2 sks)
 - b. Metode Penelitian (3 sks)
 - c. Studi Lapangan (2 sks)
2. Mata kuliah spesialisasi wajib : 19-25 sks
3. Mata kuliah spesialisasi pilihan : 4 sks
4. Mata kuliah tugas akhir : 10 sks
 - Proposal (2 sks)
 - Tesis (6 sks)
 - Publikasi (2 sks)

b. Calon mahasiswa S2 yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linier dengan program studi yang dipilihnya diwajibkan menempuh perkuliahan matrikulasi yang ketentuannya diatur oleh prodi masing-masing.

3. Masa Studi

Sesuai Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, masa studi mahasiswa program magister maksimal 4 tahun (8 semester). Unesa memfasilitasi mahasiswa program magister dapat lulus dalam waktu 2-3 tahun.

4. Status Mahasiswa

- a. Status aktif adalah keadaan atau kedudukan yang dimiliki oleh mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya untuk mengikuti segala proses akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dan yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban administratif keuangan pada periode waktu yang ditentukan dan melakukan registrasi.
- b. Status cuti kuliah adalah keadaan atau kedudukan yang dimiliki oleh mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya untuk tidak diperkenankan mengikuti segala proses akademik karena mengajukan cuti kuliah.
- c. Status nonaktif adalah keadaan atau kedudukan yang dimiliki oleh mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya apabila yang bersangkutan a) tidak melakukan registrasi, b) tidak mengajukan cuti kuliah, atau b) mengajukan pengunduran diri.

Jika mahasiswa telah melakukan cuti kuliah dan/atau non aktif selama dua semester, baik berturut-turut maupun tidak, kemudian tidak melakukan registrasi

pada semester berikutnya maka mahasiswa tersebut tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Pascasarjana Unesa (*drop out*).

5. Cuti Kuliah

- a. Cuti kuliah dapat diberikan apabila mahasiswa minimal telah menempuh kuliah di semester pertama.
- b. Cuti kuliah diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah.
- c. Cuti kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa maksimal dua kali selama masa studinya.
- d. Masa cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi.
- e. Cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa pemerintah atau beasiswa lainnya yang sedang dalam masa aktif menerima beasiswa.
- f. Cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa pada semester terakhir masa studinya, kecuali dalam keadaan yang memaksa.
- g. Pengajuan cuti kuliah melalui prosedur sebagai berikut: 1) mahasiswa mengisi form cuti melalui Siakadu dan mencetaknya, 2) mahasiswa menandatangani form cuti kuliah dan memintakan persetujuan dari dosen dan pejabat terkait, 3) mengirim form cuti yang sudah mendapat persetujuan ke Rektorat.
- h. Berdasarkan permohonan tersebut, Rektor Universitas Negeri Surabaya akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang cuti kuliah selama satu semester.
- i. Pengajuan permohonan cuti kuliah dilakukan pada saat pembayaran SPP dan masa registrasi di tiap semester, sesuai kalender akademik yang berlaku.
- j. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah **tidak** dikenakan kewajiban administratif keuangan (SPP).

B. Khusus

Hal-hal khusus mengatur ketentuan akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya terkait dengan administrasi perkuliahan mahasiswa, yaitu perencanaan studi, kehadiran dalam perkuliahan, ujian, bimbingan tesis, serta yudisium/wisuda.

1. Perencanaan Studi

- a. Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi secara daring (*online*) melalui SIAKADU sebelum semester dimulai sesuai mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
- b. Jumlah SKS yang direncanakan dalam semester yang bersangkutan ditentukan oleh kemampuan diri dan tidak melewati batas maksimal 20 SKS, yang ditentukan sesuai capaian indeks prestasi semester (IPS) sebelumnya dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- c. Mata kuliah tesis yang direncanakan pada semester tertentu akan tetapi belum dapat diselesaikan pada semester yang bersangkutan wajib diprogram lagi dalam perencanaan studi pada semester berikutnya.
- d. Perencanaan studi mahasiswa sah jika telah disetujui oleh dosen penasihat akademik.

2. **Kehadiran, Partisipasi, dan Jurnal Perkuliahan**
 - a. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - b. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya tujuh puluh lima persen dari keseluruhan 16 minggu perkuliahan (termasuk Ujian Akhir Semester).
 - c. Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam perkuliahan dengan menyiapkan materi perkuliahan, menulis abstraksi materi, atau menulis dan mempresentasikan makalah, menanggapi presentasi sesuai kaidah keilmuan (berpikir kritis, kreatif, inovatif, konstruktif, dan menghindari plagiasi).
 - d. Kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan dicatat oleh dosen pengampu dalam jurnal perkuliahan di SIAKADU.

3. **Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)**
 - a. Setiap mata kuliah wajib menyelenggarakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) atau bentuk penilaian lain yang ekuivalen atau setara. Naskah ujian atau bentuk penilaian lain yang setara divalidasi oleh Unit Penjaminan Mutu prodi dan diunggah di SIAKADU.
 - b. UTS dan UAS atau ekivalensinya disertai dengan rubrik penilaian.
 - c. Nilai akhir ditentukan oleh komponen Partisipasi (20%), Tugas (30%), UTS (20%), dan UAS (30%).
 - d. Ekivalensi substansi komponen-komponen tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dan dosen.
 - e. Penilaian setiap komponen dinyatakan dalam rentang skor 0-100, yang selanjutnya dikonversi dalam huruf sesuai Surat Keputusan Rektor Unesa Nomor 212/H38/HK/KU/2011 sebagai berikut.

Interval	Huruf	Angka
$85 \leq A \leq 100$	A	4,00
$80 \leq A- < 85$	A-	3,75
$75 \leq B+ < 80$	B+	3,50
$70 \leq B < 75$	B	3,00
$65 \leq B- < 70$	B-	2,75
$60 \leq C+ < 65$	C+	2,50
$55 \leq C < 60$	C	2,00
$40 \leq D < 55$	D	1,00
$0 \leq E < 40$	E	0,00

- f. Khusus untuk nilai mata kuliah Publikasi dinyatakan sebagai berikut.

Nilai	Keterangan
A	Artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional minimal terindeks Copernicus atau jurnal

	nasional Sinta 1 dan 2, atau dalam prosiding seminar internasional terindeks Scopus.
A-	Artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional Sinta 3 dan 4 atau jurnal internasional terindeks DOAJ atau prosiding seminar internasional terindeks Web of Science (WoS).
B+	Artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional tidak terindeks
B	Artikel yang dipublikasikan pada prosiding seminar internasional tidak terindeks

- g. Hasil evaluasi belajar untuk setiap mata kuliah harus diunggah pada Aplikasi Sistem Administrasi Akademik Terpadu (SIKADU) oleh dosen yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) minggu setelah UAS.

4. Pembimbingan Tesis

- a. Pembimbing tesis terdiri atas pembimbing I dan pembimbing II.
- b. Pembimbing I adalah dosen pengajar di program studi selingkung Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- c. Mahasiswa dapat mengusulkan calon pembimbing I dan II kepada Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang akan diteliti dengan bidang keahlian calon pembimbing I dan pembimbing 2 yang diajukan.
- d. Pada akhir semester 1 (satu) ketua program studi mengajukan daftar calon pembimbing kepada Direktur untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- e. Proses pembimbingan dimulai sejak ditetapkannya nama pembimbing melalui Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- f. Pembimbing memberikan masukan konstruktif kepada tesis mahasiswa yang dibimbingnya dengan memperhatikan ke-enam standar berikut.
 - 1) Standar tata tulis yang merujuk pada Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana Unesa, *The American Psychological Association (APA)*, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
 - 2) Standar metodologi.
 - 3) Standar substansi (kesesuaian materi keilmuan/*content* dengan karakteristik program studi).
 - 4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (khususnya interdisiplin dan multidisiplin).
 - 5) Standar etika ilmiah (bebas *plagiarism*).
 - 6) Standar muatan *future skills*.
- g. Pembimbing wajib mengingatkan mahasiswa apabila tidak melakukan konsultasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- h. Proses pembimbingan harus tercatat dalam kartu bimbingan.
- i. Apabila proposal/tesis atau makalah komprehensif telah memenuhi standar mutu untuk diujikan dan telah memperoleh persetujuan pembimbing dan disahkan oleh kaprodi mahasiswa dapat mendaftar ujian.

- j. Dengan alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa dapat mengajukan pergantian pembimbing tesis sesuai ketentuan.
- k. Pergantian pembimbing tesis dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Mahasiswa telah mengikuti proses pembimbingan minimal dua semester terhitung sejak Surat Tugas Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya tentang kepembimbingan tesis diterbitkan.
 - 2) Jika dalam dua semester tidak menunjukkan perkembangan penyusunan tugas akhir yang signifikan, akan dilakukan evaluasi oleh Kaprodi dengan melakukan komunikasi kepada mahasiswa dan pembimbing.
 - 3) Jika berdasarkan hasil evaluasi, Kaprodi menemukan alasan kuat yang berpotensi menyebabkan tidak terselesaikannya tugas akhir, maka dapat dilakukan pergantian pembimbing.
 - 4) Persetujuan pergantian pembimbing diputuskan melalui Rapat Pimpinan Pascasarjana dan Ketua Prodi terkait. Ketua Prodi mengomunikasikan pergantian pembimbing kepada pembimbing sebelumnya.
 - 5) Pergantian pembimbing dilakukan dengan prosedur mahasiswa mengajukan surat permohonan pergantian pembimbing kepada Direktur dengan tembusan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Umum yang dilampiri dengan surat pernyataan mahasiswa dan surat pernyataan persetujuan ketua program studi. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Direktur menerbitkan SK Pembimbing yang baru. Kelengkapan surat permohonan pergantian pembimbing terdapat di **Lampiran 2**.
 - 6) Pembimbing pengganti berposisi sama dengan posisi pembimbing yang digantikan, kecuali ada hal-hal khusus yang dibenarkan perubahannya menurut ketentuan lain yang berlaku atau keputusan hasil rapat.
 - 7) Pergantian pembimbing hanya diperkenankan salah satu dari promotor atau kopromotor, baik sekaligus maupun dalam waktu yang berbeda.
 - 8) Pergantian pembimbing hanya berlaku sekali, artinya pembimbing pengganti tidak dapat diganti lagi.
 - 9) Pergantian pembimbing tidak dapat dilakukan ketika masa studi mahasiswa berada pada posisi kurang dari atau sama dengan satu tahun di batas akhir studi sesuai ketentuan ketentuan SN Dikti.

5. Validasi

Validasi merupakan tahapan kunci dalam penelitian. Validasi merupakan proses untuk memperoleh informasi tentang kesesuaian batasan konseptual yang diberikan dengan batasan operasional yang diberikan. Dalam penelitian, validasi dilakukan terhadap instrumen penelitian yang dikembangkan dan data penelitian yang diperoleh. Validasi instrumen dilakukan untuk melihat apakah instrumen tersebut mampu mengukur atau mengungkap karakteristik dari variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Validasi data dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh dapat dipercaya (*credible*), dapat dialihkan ke situasi lain (*transferable*), saling bergantung satu sama lain (*dependable*), dan pasti (*confirmed*).

Untuk menjamin bahwa instrumen penelitian dan/atau data yang diperoleh adalah data yang valid, mahasiswa perlu bantuan validator. Persyaratan penentuan validator sebagai berikut.

- a. Validator terdiri atas 2 (dua) orang pakar di bidang keilmuan yang relevan.
- b. Validator adalah dosen Universitas Negeri Surabaya aktif. Apabila validasi memerlukan bidang kepakaran yang spesifik, validator dapat berasal dari pakar selain dosen Universitas Negeri Surabaya aktif.

6. Ujian Tesis Program Magister

Proses pengujian tesis program magister terdiri atas ujian proposal atau ujian komprehensif dan ujian Tesis. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui mahasiswa dalam ujian proposal atau ujian komprehensif dan ujian tesis.

a. Ujian Proposal atau Ujian Komprehensif

Ujian proposal atau ujian komprehensif bagi mahasiswa program magister berupa ujian terhadap penguasaan dan kelayakan rencana penelitian atau hasil ujicoba penelitian yang disusun oleh mahasiswa dalam bentuk proposal tesis atau makalah komprehensif.

- 1) Ujian proposal atau ujian komprehensif dapat dilaksanakan pada semester 3. Jika sampai akhir semester 3 mahasiswa belum melakukan ujian proposal atau sampai semester 4 belum melakukan ujian komprehensif akan dilakukan evaluasi oleh Kaprodi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 2) Ujian proposal atau ujian komprehensif diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi.
- 3) Persyaratan pendaftaran ujian proposal sebagai berikut.
 - a) Menyerahkan proposal tesis yang telah disetujui oleh kedua pembimbing dalam rangkap 5 (lima). Proposal tesis disusun dengan format dan teknik tata tulis sesuai Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
 - b) Menyerahkan transkrip nilai yang disetujui oleh kaprodi dengan ketentuan nilai di dalamnya sebagai berikut.
 - i. Telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah termasuk matakuliah metodologi penelitian.
 - ii. Paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai C⁺.
 - iii. IPK sekurang-kurangnya B (3,00).
 - c) Menyerahkan fotokopi bukti telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan.
 - d) Menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan proposal kurang dari atau sama dengan 25% (duapuluh lima persen) dari *software* Turnitin yang ditandatangani oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dan disahkan oleh Ketua Program Studi.
- 4) Dewan penguji ujian proposal atau ujian komprehensif terdiri atas Ketua Program Studi yang sekaligus bertindak sebagai ketua penguji, pembimbing 1,

pembimbing 2, dan dua orang penguji yang ditentukan oleh Kaprodi. Jika karena ada alasan tertentu yang dapat diterima oleh Pimpinan Pascasarjana, proposal tesis atau makalah komprehensif dapat diuji oleh dewan penguji yang terdiri dari Kaprodi, salah satu pembimbing, dan salah satu penguji.

- 5) Penilaian ujian proposal atau ujian komprehensif.
 - a) Aspek yang dinilai dalam ujian proposal tesis atau ujian komprehensif adalah kelayakan naskah proposal atau makalah komprehensif dari aspek tata tulis, metodologi, substansi, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan proposal tesisnya.
 - b) Dewan penguji bersidang terlebih dahulu sebelum menentukan status kelayakan proposal tesis atau makalah komprehensif tersebut.
 - c) Penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam format sebagaimana tertera pada **Lampiran 3** berdasarkan hasil sidang.
 - d) Penilaian ujian proposal atau ujian komprehensif menggunakan rentang nilai 0-100. Nilai akhir (NA) dihitung menggunakan formula sebagai berikut.

$$NA = \frac{6 (\text{Rerata Skor Akhir Pembimbing}) + 4 (\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- e) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila $NA \geq 70$.
 - f) Nilai hasil ujian proposal atau komprehensif diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa.
- 6) Durasi ujian proposal tesis atau ujian komprehensif maksimal selama 90 menit.
 - 7) Jika dalam ujian proposal atau ujian komprehensif mahasiswa dinyatakan **lulus** dengan **status tanpa revisi**, yang bersangkutan perlu segera berkonsultasi secara intensif kepada pembimbing I dan II untuk pelaksanaan langkah berikutnya dalam penyelesaian tesis (pengumpulan data, analisis data, dan penulisan draf tesis).
 - 8) Jika dalam ujian proposal atau ujian komprehensif mahasiswa dinyatakan **lulus** dengan **status revisi**, diberi kesempatan untuk merevisi naskah proposal dalam rentang waktu paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal tesis atau makalah komprehensif maka kelulusannya dinyatakan batal. Mahasiswa wajib merevisi proposal tesis atau makalah komprehensif untuk dapat mengikuti ujian proposal atau ujian komprehensif ulang.
 - 9) Jika dalam ujian proposal atau ujian komprehensif mahasiswa dinyatakan **tidak lulus**, yang bersangkutan harus merevisi proposal tesis atau makalah komprehensif melalui konsultasi dengan pembimbing dan penguji. Selanjutnya, apabila penguji telah menyetujuinya, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian proposal lagi (ulangan). Ujian proposal ulang ini sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali. Apabila dalam ujian proposal ulang tersebut proposal mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus oleh tim penguji, kaprodi dapat mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya agar mengajukan SK Rektor yang menyatakan

bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studinya (*drop out*).

- 10) Biaya ujian proposal atau ujian komprehensif ulang menjadi beban mahasiswa di luar UKT/SPP.


b. Ujian Tesis

Ujian tesis program magister merupakan ujian terhadap penguasaan mahasiswa tentang tesis yang telah disusunnya sebagai bentuk karya tulis hasil penelitian yang telah memenuhi standar tata tulis, metodologi, substansi, SN Dikti, dan bebas plagiasi. Ujian tesis dilaksanakan setelah draf tesis disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan disahkan oleh Ketua Program Studi.

- 1) Persyaratan pendaftaran ujian tesis sebagai berikut.
 - a) Menyerahkan transkrip nilai yang disetujui oleh kaprodi dengan ketentuan nilai di dalamnya sebagai berikut.
 - i. Telah lulus semua matakuliah sesuai jumlah SKS yang ditetapkan.
 - ii. Paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai C+.
 - iii. IPK sekurang-kurangnya B (3,00).
 - b) Telah melakukan ujian proposal tesis dan menyerahkan lembar pengesahan revisi proposal yang ditandatangani oleh para penguji dan disahkan oleh ketua program studi.
 - c) Menyerahkan draf tesis yang telah ditandatangani oleh kedua pembimbing dan mengetahui kaprodi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
 - d) Menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan tesis kurang dari atau sama dengan 25% (duapuluh lima persen) dari *software* Turnitin yang ditandatangani oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dan disahkan oleh Ketua Program Studi.
 - e) Bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan.
- 2) Dewan penguji ujian tesis terdiri atas Ketua Program Studi yang sekaligus bertindak sebagai ketua penguji dan 4 (empat) orang anggota penguji yang meliputi 2 (dua) pembimbing dan 2 (dua) penguji.
- 3) Penilaian ujian tesis
 - a) Aspek yang dinilai dalam ujian tesis adalah kelayakan tesis dari aspek tata tulis, metodologi, substansi, dan SN Dikti serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan tesisnya.
 - b) Dewan penguji bersidang terlebih dahulu sebelum menentukan status kelulusan ujian tesis tersebut.
 - c) Penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam format sebagaimana tertera pada **Lampiran 4** berdasarkan hasil sidang.
 - d) Penilaian ujian tesis menggunakan rentang nilai 0-100. Nilai akhir (NA) dihitung menggunakan formula sebagai berikut.
$$NA = \frac{6 (\text{Rerata Skor Akhir Pembimbing}) + 4 (\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$
 - e) Mahasiswa dinyatakan lulus bila $NA \geq 70$, dengan kategori lulus tanpa revisi, atau lulus dengan revisi.

- f) Nilai antar penguji tidak lebih dari 10.
- g) Nilai hasil ujian diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa.
- h) Hasil ujian tesis dituangkan dalam berita acara ujian tesis.
- 4) Durasi ujian tesis maksimal selama 90 menit.
- 5) Apabila mahasiswa dinyatakan **lulus tanpa revisi**, yang bersangkutan dapat langsung mengurus persyaratan yudisium.
- 6) Jika mahasiswa dinyatakan **lulus dengan revisi**, maka mahasiswa diberi kesempatan merevisi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ujian.
- 7) Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi tesis, maka kelulusannya dinyatakan batal, dan mahasiswa wajib mengikuti ujian tesis ulang.
- 8) Jika mahasiswa dinyatakan **tidak lulus**, maka mahasiswa wajib merevisi draft tesis sesuai masukan para penguji dan arahan para pembimbing untuk dapat mengikuti ujian ulang.
- 9) Ujian tesis ulang, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Mahasiswa bersangkutan diberi kesempatan mengulangi ujian tesis sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.
 - b) Ujian tesis ulang paling lambat diselenggarakan 3 (tiga) bulan sesudah ujian tesis yang tidak lulus atau tidak mampu menyelesaikan revisi tesis sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 - c) Apabila mahasiswa ujian tesis ulang dan dinyatakan tidak lulus, kaprodi mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana agar mengusulkan SK Rektor bahwa mahasiswa tersebut tidak mampu menyelesaikan studi (*drop out*).
 - d) Biaya ujian tesis ulang ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Berikut alur proses penyelesaian tesis.



Gambar 3. Alur Penyelesaian Tesis

Dalam proses penyelesaiannya, Kaprodi bertanggung jawab terhadap mutu proposal/makalah komprehensif/tesis mahasiswa di prodi masing-masing.

C. Tes Kemampuan Berbahasa Inggris

Lulusan Program Magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya selain dibekali kompetensi akademik sesuai program studi juga diwajibkan memiliki kemampuan minimal berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor *Tes of English Proficiency (TEP)*, *TOEFL*, *TOEIC* atau *IELTS*. Ketentuan tes kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa program magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya adalah sebagai berikut.

1. TEP dinyatakan lulus apabila mencapai skor minimal 460 untuk program magister selain prodi Bahasa Inggris; dan minimal 500 untuk program magister dengan konsentrasi Bahasa Inggris.
2. TEP diselenggarakan oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Negeri Surabaya.
3. Apabila tes kemampuan berbahasa Inggris dilakukan di lembaga selain UPT Pusat Bahasa Universitas Negeri Surabaya, maka bukti hasil tes tersebut harus divalidasi oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Negeri Surabaya.

D. Yudisium

Yudisium adalah penentuan kelulusan mahasiswa dari Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Yudisium mahasiswa program magister ditentukan berdasarkan pada hal-hal berikut.

1. IPK bersumber dari hasil belajar semua matakuliah di program studi.
2. Mahasiswa program magister dapat diyudisium apabila nilai dari semua mata kuliah yang ditempuh memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. IPK minimal 3,00.
 - b. Nilai C+ (2,50) maksimal 2 (dua) matakuliah.
 - c. Tidak terdapat nilai di bawah C+ (2,50).
3. Predikat yudisium program magister dikategorikan sebagai berikut.
 - a. Predikat *cumlaude* atau Pujian apabila (1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mencapai 3,75 atau lebih, (2) masa studi selama-lamanya 2 tahun (4 Semester), (3) memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi (minimal Sinta 4) atau jurnal internasional, (4) lulus TEP dengan skor di atas skor minimal, (5) memiliki integritas yang baik*). Jika salah satu ketentuan tidak terpenuhi maka predikat yang diperoleh adalah sangat memuaskan.
 - b. Predikat Sangat Memuaskan apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 3,75.
 - a. Predikat Memuaskan apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mencapai kurang dari 3,50.

Keterangan: *) Tidak pernah melanggar aturan dan norma yang berlaku, baik aturan atau norma sosial maupun akademik, misal: plagiasi, asusila, terlibat narkoba, melakukan tindak kekerasan, menjadi anggota organisasi terlarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan Surat Teguran dari Direktur Pascasarjana.

4. Apabila sudah memenuhi persyaratan, mahasiswa dapat mendaftar yudisium melalui aplikasi SIMYUDISIUM yang dapat diakses di SIAKADU Universitas Negeri Surabaya (laman: <https://siakadu.unesa.ac.id>) menggunakan akun masing-masing. Ketika mendaftar yudisium melalui SIMYUDISIUM mahasiswa diharuskan memenuhi persyaratan untuk memperoleh Surat Penetapan Kelulusan (SPK) sebagai berikut.
 - a. Masih berstatus sebagai mahasiswa aktif.
 - b. Telah menyelesaikan tesis yang dibuktikan dengan lembar pengesahan tesis yang telah ditandatangani oleh semua penguji dan Direktur Pascasarjana dan mengunggahnya di aplikasi SIMYUDISIUM.
 - c. Telah memenuhi jumlah SKS sesuai Buku Pedoman Akademik Pascasarjana.
 - d. Melengkapi pendukung biodata.
 - 1) Mengisi tempat dan tanggal lahir sesuai ijazah terakhir.
 - 2) Mengunggah file scan ijazah terakhir.
 - 3) Mengunggah file scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 4) Mengunggah file scan Kartu Keluarga (KK).
 - e. Mengunggah foto berwarna sesuai ketentuan.
5. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda apabila memenuhi persyaratan berikut.
 - a. Telah memiliki Surat Penetapan Kelulusan (SPK).
 - b. Telah memiliki transkrip nilai yang sudah divalidasi oleh Ketua program studi.
 - c. Telah lulus *Test of English Proficiency (TEP)* sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Bukti publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus, Web of Science, atau lembaga pengindeks internasional lain yang diakui oleh Kemristekdikti).
 - e. Menyerahkan formulir yudisium.
 - f. Tidak memiliki tanggungan pinjaman buku di perpustakaan.
 - g. Menyerahkan foto hitam putih dicetak di studio foto dengan ketentuan:
 - 1) Foto ukuran 4 × 6 di kertas Dof sebanyak 2 lembar.
 - 2) Foto ukuran 3 × 4 di kertas Dof sebanyak 5 lembar.
 - h. Mengunggah surat keterangan pembetulan ijazah apabila ada kesalahan pada ijazah terakhir.
 - i. Membayar biaya wisuda.

E. Pemutusan Hubungan Studi

Mahasiswa yang terlibat kasus narkoba, asusila, organisasi terlarang, tindakan kekerasan, melanggar kode etik berat, atau melakukan plagiasi dapat dilakukan pemutusan hubungan studi dari Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.

F. Kalender Akademik

Kalender akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya mencakup kegiatan sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini. Mulai tahun akademik 2020/2021, Pascasarjana Unesa menyelenggarakan kelas kerjasama baik dimulai semester gasal maupun semester genap. Penetapan tanggal setiap kegiatan mengacu pada Kalender Akademik yang dikeluarkan Universitas Negeri Surabaya.

Semester Gasal

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Kegiatan Administrasi Mahasiswa Semester Gasal a) Registrasi Mahasiswa Baru b) Pembayaran SPP	Terjadwal sesuai SIAKADU
2	Lokakarya penyusunan Jadwal Perkuliahan	
3	KRS <i>Online</i>	
4	Kepenasehatan	
5	Pertemuan Awal Mahasiswa Baru	
6	Wisuda I	Ditentukan setelah kuota yang ditetapkan dipenuhi
7	Perkuliahan Semester Gasal	Terjadwal sesuai SIAKADU
8	Minggu tenang	
9	Masa Penilaian akhir Semester Gasal dan Ujian Akhir Semester (UAS)	
10	Batas Akhir Entri Nilai pada SIAKADU oleh Dosen Pengampu	
11	Wisuda II	Ditentukan setelah kuota yang ditetapkan dipenuhi

Semester Genap

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Kegiatan Administrasi Mahasiswa Semester Genap a) Pengurusan cuti kuliah bagi mahasiswa yang memerlukan b) Registrasi, pendaftaran alih jenjang dan Pembayaran SPP	Terjadwal sesuai SIAKADU
2	Penyusunan Jadwal Perkuliahan	Terjadwal sesuai SIAKADU
3	KRS <i>online</i>	
4	Kepenasehatan	
5	Perkuliahan Semester Genap	
6	Minggu tenang	
7	Masa Penilaian akhir Semester Genap dan Ujian Akhir Semester (UAS)	
8	Batas Akhir Entri Nilai pada SIAKADU oleh Dosen Pengampu	
9	Wisuda III	Ditentukan setelah kuota yang ditetapkan dipenuhi

BAB VII KEMAHASISWAAN

A. Calon Mahasiswa Program Magister

Calon yang dapat diterima sebagai mahasiswa program magister adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Memiliki ijazah sarjana dalam suatu cabang ilmu dari perguruan tinggi sebagai berikut.
 - a. Perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) (akreditasi perguruan tinggi/ AIPT atau akreditasi program studi).
 - b. Perguruan tinggi di luar negeri yang ijazahnya telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setara dengan sarjana; bagi calon mahasiswa asing ditambah dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang memadai serta mendapat izin dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
3. Memeroleh rekomendasi dari dua orang pakar yang menyatakan bahwa calon mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
4. Menunjukkan karya ilmiah terbaik dan contoh proposal penelitian yang menunjukkan keruntutan alur berpikir calon mahasiswa yang bersangkutan.
5. Memiliki IPK minimal 3,00. IPK minimal tersebut dapat ditoleransi kurang dari 3,00 dengan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi asal calon mahasiswa.
6. Lolos dalam seleksi masuk, melalui Tes Potensi Akademik, wawancara, dan penilaian portofolio.

B. Seleksi

1. Seleksi calon mahasiswa bertujuan mendapatkan calon peserta yang mempunyai kemampuan akademik, bersikap dan berkelakuan baik, serta berkemungkinan besar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Kriteria seleksi ditentukan berdasarkan kelengkapan persyaratan administratif, hasil skor penilaian terhadap lima komponen yang dipersyaratkan (IPK Kumulatif $\geq 3,00$ (atau dengan pertimbangan khusus memperhatikan reputasi Perguruan Tinggi asal calon), karya ilmiah, proposal penelitian, kemampuan berbahasa Inggris, dan rekomendasi dari dua orang yang berkompeten), serta skor Tes Potensi Akademik (TPA) yang diperoleh oleh calon peserta pada tes saringan yang dilaksanakan. Materi tes berupa tes potensi akademik dan wawancara.
3. Seleksi dilakukan oleh suatu tim prodi selingkung Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.

C. Biaya Pendidikan Program Magister

1. Biaya pendidikan tiap semester ditentukan oleh Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Yang dimaksudkan dengan biaya pendidikan adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk biaya operasional

penyelenggaraan program. Biaya tersebut tidak termasuk biaya buku, biaya penelitian, dan biaya hidup. Biaya pendidikan harus dibayar pada tiap awal semester yang berjalan.

2. Dosen perguruan tinggi yang melaksanakan tugas belajar di Pascasarjana Unesa diberikan kesempatan untuk mendapatkan BUDI-DN/BPP-DN, LPDP, atau beasiswa lain sesuai prosedur lembaga pemberi beasiswa.

D. Hak Mahasiswa

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya memiliki hak-hak sebagai berikut.

1. Mengemukakan pendapat dalam kegiatan perkuliahan, diskusi, dan bimbingan penelitian yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
2. Menentukan tujuan dan metode penelitian serta teknik analisis yang relevan dengan penulisan tesis yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang diberlakukan di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
3. Mendapatkan pelayanan akademik dari dosen dan pembimbing secara teratur.
4. Mendapatkan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
5. Mempergunakan fasilitas yang disediakan untuk mahasiswa dengan bertanggungjawab, seperti fasilitas internet dan *hotspot*, perpustakaan, media pembelajaran dan sebagainya.
6. Mengajukan perubahan pembimbing apabila terjadi kondisi sebagai berikut.
 - a. Pembimbing tidak dapat melakukan kewajibannya dalam jangka waktu dua semester sejak pembimbing ditetapkan, mahasiswa belum menghasilkan usulan penelitian yang disetujui oleh pembimbing.
 - b. Dalam jangka waktu delapan semester sejak diterima sebagai mahasiswa belum dapat menyelesaikan tesis.
 - c. Terjadi konflik antara mahasiswa dengan pembimbing mengenai usulan penelitian dan penyelesaian tesis.

E. Kode Etik Mahasiswa

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya merupakan bagian integral dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Oleh karena itu, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya harus berperilaku sesuai dengan Saptatrapсила Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebagai berikut.

1. Mahasiswa Unesa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta patuh pada norma etika dan norma susila sesuai budaya Indonesia.
2. Mahasiswa Unesa mencintai, menjunjung tinggi nama baik almamater, dan berupaya mengharumkan nama almamater dengan prestasi akademik dan nonakademik.
3. Mahasiswa Unesa bersikap hormat dan sopan serta penuh penghargaan dalam pergaulan dengan segenap warga universitas dan warga masyarakat.

4. Mahasiswa Unesa menjunjung tinggi tradisi ilmiah sesuai bidang ilmu, dan berperan serta mengembangkan ilmu dan teknologi secara kritis, kreatif, dan inovatif.
5. Mahasiswa Unesa menjunjung tinggi sikap kemandirian, kejujuran, kepedulian, dan ketangguhan dalam penyelesaian tugas akademik dan nonakademik.
6. Mahasiswa Unesa mengutamakan mutu kinerja secara optimal sebagai pembiasaan pengembangan mutu diri secara utuh.
7. Mahasiswa Unesa terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif demi peningkatan kualitas diri.

Di samping itu, mahasiswa Pascasarjana wajib mematuhi kode etik mahasiswa yang merujuk kepada ikrar mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dalam upaya menghasilkan lulusan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang memiliki sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan seperti tergambar pada standar kompetensi lulusan, maka mahasiswa perlu mematuhi kode etik mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang dituangkan dalam dimensi akademis, sosial, dan ekologis; dalam bentuk sikap dan perbuatan nyata sebagai berikut.

1. Dimensi Akademis

- a. Melakukan kegiatan akademik secara jujur dengan tidak melakukan tindakan plagiat dan tindakan-tindakan akademik lainnya yang tercela.
- b. Bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat sebagai suatu kebenaran tunggal dan mutlak.
- c. Bersikap objektif serta memihak kepada kebenaran yang berdasarkan pada fakta dan logika yang sehat.
- d. Bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.
- e. Memberi kritik dengan alternatif solusi.
- f. Terus mengembangkan inovasi.
- g. Rajin belajar untuk mencapai prestasi.
- h. Mengikuti kuliah secara tertib.
- i. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
- j. Tidak menyontek dan memanipulasi data dalam ujian.
- k. Berani mengemukakan pendapat dan berani bertanya atas suatu yang tidak diketahui.
- l. Menjaga nama baik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam bersikap, berpendapat, bertutur kata, dan berperilaku.

2. Dimensi Sosial

- a. Bersikap, berpendapat, bertutur kata, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma agama, hukum, sosial kemasyarakatan, kesusilaan, dan ketentuan yang berlaku.
- b. Bertindak hormat dan santun terhadap para dosen, dosen pembimbing, dan pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya serta sesama mahasiswa.
- c. Bertanggung jawab secara pribadi atas segala ucapan, tulisan, dan tindakan yang dilakukan.

- d. Mendahulukan kewajiban daripada hak dan menghormati hak orang lain.
- e. Berkata-kata, berkomunikasi dan mengemukakan pendapat secara santun, efektif, menyenangkan dengan cara sopan serta tidak mengganggu kepentingan umum/pihak lain.
- f. Mau bekerjasama dengan berbagai pihak dan membantu pihak lain untuk hal positif.
- g. Mengambil inisiatif dan serta tindakan secara cepat dan tepat untuk mengatasi masalah.
- h. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan tidak mengeluh dalam menjalankan tugas.
- i. Menepati janji dan membiasakan tepat waktu dalam beraktifitas.
- j. Beradaptasi terhadap lingkungan yang baru.
- k. Mengedepankan pikiran positif (*positive thinking*).
- l. Berpartisipasi untuk kepentingan bersama.
- m. Tertib dalam antrian.
- n. Berpenampilan secara sopan sebagaimana pendidik dan berperilaku yang dapat diteladani.
- o. Berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan menerima sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- p. Tidak menyebarkan dusta, fitnah, pencemaran nama baik terhadap mahasiswa, dosen, pembimbing, pimpinan, dan institusi Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- q. Tidak melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, susila, dan sosial kemasyarakatan.

3. Dimensi Ekologis

- a. Ikut menjaga sarana dan prasarana kampus Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya agar berfungsi dan bermanfaat secara optimal.
- b. Ikut menjaga kebersihan lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, termasuk tanaman penghijauan dan/atau estetis kampus.

F. Kewajiban Mahasiswa

Selama berstatus sebagai mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, mahasiswa berkewajiban untuk berdomisili tidak lebih dari 60 km dari Universitas Negeri Surabaya, kecuali dengan izin khusus dari dosen pembimbing dan ketua program studi untuk meninggalkan kampus paling lama 2 (dua) semester.

Selain itu, mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan kode etik yang berlaku di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya seperti yang telah disebutkan di atas. Selama studi di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, mahasiswa selalu didorong dan difasilitasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik dalam rangka meningkatkan atmosfer akademik dan perilaku kecendekiawanan seperti kegiatan yang bersifat akademik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kepedulian.

G. Sanksi Akademik bagi Mahasiswa

1. Setiap perilaku mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan/atau kode etik akan diproses sesuai dengan prosedur dan dikenakan sanksi.
2. Mahasiswa dapat memberikan informasi terjadinya pelanggaran akademik, administrasi, dan/atau kode etik kepada pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
3. Pimpinan Pascasarjana akan mengadakan klarifikasi laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk menemukan kebenaran dari kedua belah pihak.
4. Pimpinan Pascasarjana akan mengambil keputusan berdasarkan simpulan tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai.
5. Sanksi bagi mahasiswa dapat terdiri atas (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c) pemutusan hubungan studi, dan/atau (d) sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

STRUKTUR KURIKULUM DAN DESKRIPSI MATA KULIAH INSTITUSI DAN TUGAS AKHIR

Bab ini berisi struktur kurikulum program Magister Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tabel di bawah ini.

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Mata kuliah institusional | : 7 SKS |
| Filsafat Ilmu | 2 |
| Metodologi Penelitian | 3 |
| Studi Lapangan | 2 |
| 2. Mata kuliah spesifikasi wajib | : 19-25 SKS |
| 3. Mata kuliah spesifikasi pilihan | : 4 SKS |
| 4. Mata kuliah Tugas Akhir | : 10 SKS |

Mata kuliah institusional dan mata kuliah tugas akhir sama untuk semua program studi magister selingkung Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, dengan deskripsi sebagai berikut.

A. Identitas Mata Kuliah Institusional

1. Filsafat Ilmu

- a. Kode/ SKS : 791250281/ 2
- b. Prasyarat :-
- c. Capaian Pembelajaran :
 - 1) Menguasai pendekatan umum filsafat ilmu, konseptualisasi, dan metodologi keilmuan serta mengaitkannya dengan tuntutan pembelajaran.
 - 2) Mengembangkan filosofi pembelajaran dengan memanfaatkan filsafat ilmu yang relevan.
 - 3) Memecahkan permasalahan filosofi pembelajaran dengan menerapkan dan/atau menguji filsafat ilmu yang relevan.
- d. Deskripsi
Mata kuliah ini membahas pemahaman tentang pendekatan umum filsafat ilmu, konseptualisasi, dan metodologi keilmuan, serta isu-isu yang mendalam-luas yang relevan dengan pendidikan. Selain itu, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, karakteristik dan hakikat ilmu pengetahuan sebagai wahana untuk memperluas visi calon magister dan kritis dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan.
- e. Referensi
 - 1) Titus, H. (1959). *Living issues in philosophy*. New York: American Book Company.
 - 2) Goldstein, M. dan Goldsteiin, I. F. (1980). *How we know*. New York: Plenum Press.
 - 3) Ravertz, J. R. (2004). *Filsafat Ilmu*. (Terj: Saud Pasaribu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- 4) Kuhn, T. S. (Tjun Surjaman). (2000). *The structure of scientific revolutions*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- 5) Cheek, D. W. (1992). *Thinking constructively about science, technology, and society education*. New York: State Univeristy of New York Press.

2. Metodologi Penelitian

- a. Kode/ SKS : 791250301/2
- b. Prasyarat : -
- c. Capaian Pembelajaran :
 - 1) Mampu menguasai metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian pendidikan.
 - 2) Mampu menemukan masalah dan merumuskan alternatif pemecahan masalah dalam pendidikan melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - 3) Mampu menyusun proposal penelitian untuk pemecahan dalam rangka pengembangan pendidikan dengan mengkondisikan lapangan dan hasil penelitian terkini baik dalam maupun luar negeri.
- d. Deskripsi
Mata Kuliah ini mengkaji tentang penelitian pendidikan sains kualitatif maupun kuantitatif selain itu juga mencakup tentang ilmu dan hakikatnya, masalah, hipotesis, variabel dan definisi, kelas, studi evaluasi, dan analisis penelitian pendidikan dan penyusunnya. Mata kuliah ini juga mensyaratkan mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian dan penyusunan penelitian yang hasilnya diseminarkan.
- e. Referensi
 - 1) Christensen, L. B. (1997). *Experimental methodology*. (7th ed). Bosan and Bacon.
 - 2) Denzin, N. K. et al. (1994). *Handbook of qualitative research*. California Publication, Inc.
 - 3) Fraenkel, J. & Wallen, N. (2003). *How to design and evaluate education (fifth edition) book 1*. Boston: McGraw Hill.
 - 4) Fraenkel, J. & Wallen, N. (2003). *How to design and evaluate education (fifth edition) book 2*. Boston: McGraw Hill.
 - 5) Mills, G. E. (2003). *Action research: a guide for the teacher research*. Jersey: Prentice Hall.
 - 6) Plomp, T. dan Nieveev, N,. (2007). *An introduction to Educational Design Research*. Enschede: SLO.
 - 7) Vockell, E. L. and Ansher, J. W. (1995). *Educational research*. Prentice-Halal. Inc.

3. Studi Lapangan (Internship)

- a. Kode SKS : 793150323 / 2
- b. Prasyarat : -
- c. Capaian Pembelajaran :

- 1) Memecahkan permasalahan pembelajaran melalui pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik, karakteristik materi pembelajaran, dan lingkungan belajar.
 - 2) Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama studi di pascasarjana melalui berbagai kegiatan antara lain: praktek mengajar, memberikan pelatihan pendampingan workshop, magang di lembaga tertentu (pendidikan/non pendidikan), atau mengikuti kegiatan di luar negeri, misalnya *site in*, *short course*, *credit earning* atau sebagai presenter seminar internasional di luar negeri.
- d. Deskripsi
- Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri berdasarkan latar belakang keilmuan melalui kegiatan praktek mengajar pada lembaga pendidikan baik tingkat dasar, menengah (SMP, SMA, dan atau SMK) maupun tingkat pendidikan tinggi (S1) atau memberikan pelatihan pendampingan workshop, magang di lembaga tertentu (pendidikan/non pendidikan) atau mengikuti kegiatan di luar negeri, misalnya *site in*, *short course*, *credit earning* atau sebagai presenter seminar internasional di luar negeri.
- e. Referensi
- 1) Absurcato, J. (2004). *Teaching children science: discovery methods for elementary and middle grades*. Boston: Allyn and Bacon.
 - 2) Arends, R. I. (2012). *Learning to teach*. Boston: McGraw-Hill.
 - 3) Bell, R.L. (2008). *Teaching the nature of science through process skill*. New York: Allyn and Bacon.
 - 4) Bernstein, D. et al. (2006). *Making teaching and learning visible: portofolio and the peer review of teaching*. San Francisco: Angker Publishing Comp.
 - 5) Cbism, N. (2007). *Peer review of teaching: a sourcebook*. Bolt Massachussetts: Angker Publishing Company.
 - 6) Fenrich, P. (1997). *Practical guidelines for creating instructional multimed applications*. New York: The Dryden Press.
 - 7) Kurikulum SD/ SMP / SMA / SMK yang berlaku.

B. Identifikasi Mata Kuliah Tugas Akhir

1. Proposal Penelitian

- a. Kode SKS : 793150326 / 2
- b. Prasyarat : Sesuai persyaratan ujian proposal
- c. Capaian Pembelajaran :
Memiliki kompetensi dalam menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk proposal tesis atau makalah komprehensif.
- d. Deskripsi :
Membina kompetensi mahasiswa dalam: (1) pemilihan topik penelitian tesis; (2) menyusun latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian; (3) mendeskripsikan variabel-variabel penelitian diperoleh

indikator; (4) menyusun desain penelitian, (5) menentukan populasi dan sampel atau subjek penelitian, (6) membakukan instrumen-instrumen penelitian, dan (7) menentukan teknik analisis data.

e. Referensi :

Bergantung pada topik penelitian tesis yang dipilih mahasiswa.

2. Publikasi

a. Kode/SKS : 793150331/ 2

b. Prasyarat : Metodologi Penelitian dan Statistika

c. Capaian Pembelajaran :

- 1) Membuat manuscip/artikel dari hasil penelitian/tesis dalam bidang pendidikan atau non pendidikan.
- 2) Mengembangkan karya ilmiah dalam bentuk manuscip/artikel yang layak untuk dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi nasional dan atau jurnal internasional.
- 3) Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau jurnal internasional.

d. Deskripsi :

Kajian mandiri menulis manuscip/artikel hasil penelitian bersama dosen pembimbing tesis untuk dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau jurnal ilmiah internasional dalam bidang pendidikan atau non pendidikan, menyesuaikan format/templat dan petunjuk penulisan jurnal-jurnal ilmiah untuk publikasi, mampu melalui proses: submit, revisi, dan *accepted*, hingga publikasi.

3. Tesis

a. Kode SKS : 79315024 / 6

b. Prasyarat : -

c. Capaian Pembelajaran :

- 1) Mengembangkan karya ilmiah dalam bentuk tesis terkait masalah pendidikan atau non pendidikan yang meliputi: persiapan proses, dan penulisan hasil penelitian sesuai dengan karakteristik: kajian pustaka, rumusan masalah, dan hasil penelitian.
- 2) Memecahkan permasalahan melalui metoda atau pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi permasalahan penelitian tesis.
- 3) Mengelola dan mengembangkan ide penelitian tesis yang relevan dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran.

d. Deskripsi

Kerja mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu karya ilmiah mengenai suatu masalah pendidikan atau non pendidikan yang sesuai dengan bidang spesialisasi mahasiswa serta penulisan laporannya dalam bentuk tesis di bawah bimbingan setidaknya-tidaknya dua orang pembimbing tesis. Karya ilmiah tersebut dapat berbentuk hasil suatu

penelitian maupun hasil suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk tertentu.

C. Mata Kuliah Program Studi

Mata kuliah program studi di susun berdasarkan keunikan masing-masing prodi. Mata kuliah prodi disajikan dalam bentuk suplemen.

BAB IX PENUTUP

Buku Pedoman Akademik ini hanya berlaku bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2020/2021. Hal-hal yang belum tercantum dalam Buku Pedoman Akademik ini akan ditetapkan tersendiri.



Format: PP-1

LAMPIRAN 1 KELENGKAPAN PERGANTIAN PEMBIMBING

PERMOHONAN PERGANTIAN PEMBIMBING

Hal : Permohonan penggantian pembimbing/promotor

Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya jenjang **magister/doktor**¹:

- a. Nama : _____
- b. NIM : _____
- c. Program Studi : _____
- d. Alamatkantor/instansi : _____
dan nomor telepon² _____
- e. Alamat rumah dan : _____
nomor telepon/HP _____

dengan hormat mengajukan permohonan **penggantian Pembimbing I/Pembimbing II**³ dengan alasan

Selanjutnya, saya mengusulkan agar **Pembimbing I/Pembimbing II** yang semula adalah diganti dengan

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas berikut ini.

1. Surat Persetujuan Pergantian Pembimbing dari Kaprodi.
2. Surat pernyataan.

Atas terkabulnya permohonan ini, saya berterima kasih.

Surabaya,
Pemohon,

.....

Tembusan:

¹Coret yang tidak perlu

²Jika ada.

³Coret yang tidak perlu





Format: PP-2

**SURAT PERSETUJUAN PERGANTIAN PEMBIMBING
 DARI KETUA PROGRAM STUDI**

Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dengan ini menyatakan persetujuan agar mahasiswa berikut.

- a. Nama : _____
- b. NIM : _____
- c. Jenjang : **magister/doktor⁴** _____
- d. Program Studi : _____
- e. Alamat : _____
 kantor/instansi dan nomor telepon⁵ _____
- f. Alamat rumah dan nomor telepon/HP : _____

diberi kesempatan untuk berganti **Pembimbing I (Promotor)/Pembimbing II (Kopromotor)⁶** dengan pertimbangan untuk kelancaran penyelesaian **tesis/disertasi⁷**.

Demikian persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
 Kaprodi.....

.....
 NIP

⁴Coret yang tidak perlu
⁵Jika ada.
⁶Coret yang tidak perlu
⁷Coret yang tidak perlu





Format: PP-3

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA SETELAH PERGANTIAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya jenjang **magister/doktor**⁸

- a. Nama : _____
- b. NIM : _____
- c. Program Studi : _____
- d. Alamat : _____
kantor/instansi dan nomor telepon⁹ _____
- e. Alamat rumah dan nomor telepon/HP : _____

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang berlaku bagi mahasiswa dalam pergantian pembimbing, baik yang terkait dengan masalah administrasi maupun akademis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya tidak dapat melaksanakan kesanggupan tersebut, saya bersedia menerima sanksi yang sesuai ketentuan yang berlaku di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.

Surabaya,
Yang menyatakan,

materai
Rp. 6.000

.....

⁸Coret yang tidak perlu

⁹Jika ada.



Format: BA-UP1

LAMPIRAN 3 KELENGKAPAN UJIAN PROPOSAL TESIS

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL TESIS PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan **Ujian Proposal Tesis** Program Studi **S2** Universitas Negeri Surabaya atas nama:NIM: dengan judul:

“
 ”

- A. Acara:
1. Pembukaan oleh Ketua Dewan Penguji
 2. Pelaksanaan Ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji
 3. Penentuan hasil ujian oleh Dewan Penguji
 4. Pengumuman hasil ujian

B. Dewan Penguji

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.		Ketua / Sekretaris	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

C. Nilai:

- D. Catatan:
- a. Lulus tanpa revisi
 - b. Lulus dengan revisi maksimum selama bulan
 - c. Tidak lulus

Surabaya,

Direktur Pascasarjana,

Ketua Dewan Penguji





NIP.....

Format: BA-UP2

FORMAT PENILAIAN UJIAN PROPOSAL TESIS

Nama :
NIM :
Penguji :
Hari/Tanggal :

No	Komponen Penilaian	Nilai	
		Penguji	Pembimbing
A. Karya Tulis			
1.	Kualitas topik		
2.	Kedalaman materi		
3.	Metodologi		
4.	Teknik penulisan		
5.	Bahasa		
6.	Kualitas referensi		
Rerata A			
B. Presentasi			
1.	Penguasaan materi		
2.	Penyajian		
3.	Kemampuan mempertahankan		
4.	Sikap		
Rerata B			
C. Proses			
1.	Proses pembimbingan (C)		
Skor Akhir Penguji (SAPj) = (6A + 4B) / 10			
Skor Akhir Pembimbing (SAPb) = (5A + 3B + 2C) / 10			

Konversi Nilai		
Interval	Huruf	Angka
85 ≤ A ≤ 100	A	4,00
80 ≤ A < 85	A-	3,75
75 ≤ B+ < 80	B+	3,50
70 ≤ B < 75	B	3,00
65 ≤ B- < 70	B-	2,75
60 ≤ C+ < 65	C+	2,50
55 ≤ C < 60	C	2,00

"Growing with character"





Catatan:

- o Rentang nilai 0-100
- o Diisikan skor pada setiap komponen
- o Nilai Akhir (NA) = $(4 \text{ RerataSAPj} + 6 \text{ RerataSAPb})/10$
- o Lulus bila nilai akhir (NA) ≥ 75

Format: BA-UT1

LAMPIRAN 4 KELENGKAPAN UJIAN TESIS

BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TESIS PASCASARJANA UNESA

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan **Ujian Proposal Tesis** Program Studi **S2** Universitas Negeri Surabaya atas nama:NIM: dengan judul:

“ ”

- A. Acara :
1. Pembukaan oleh Ketua Dewan Penguji
 2. Pelaksanaan Ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji
 3. Penentuan hasil ujian oleh Dewan Penguji
 4. Pengumuman hasil ujian

B. Dewan Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.		Ketua / Sekretaris	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

C. Nilai :

- D. Catatan :
- a. Lulus tanpa revisi
 - b. Lulus dengan revisi maksimum selama Bulan
 - c. Tidak lulus



.....
 NIP

.....
 NIP

Format: BA-UT2

FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS

Nama :
 NIM :
 Penguji :
 Hari/Tanggal :

No.	Komponen Penilaian	Nilai	
		Penguji	Pembimbing
A. Karya Tulis			
1	Kedalaman materi		
2	Teknik penulisan		
3	Metodologi		
4	Analisis data dan pembahasan		
5	Bahasa		
6	Kualitas referensi		
Rerata A			
B. Presentasi			
1	Penguasaan materi		
2	Penyajian		
3	Kemampuan mempertahankan		
4	Sikap		
Rerata B			
C. Proses			
1	Proses Pembimbingan (C)		
Skor Akhir Penguji (SAPj) = (6A + 4B) / 10			
Skor Akhir Pembimbing (SAPb) = (5A + 3B + 2C) / 10			



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PASCASARJANA

Nilai	Skor	Angka
$85 \leq A \leq 100$	A	4,00
$80 \leq A < 85$	A-	3,75
$75 \leq B+ < 80$	B+	3,50
$70 \leq B < 75$	B	3,00

Catatan:

- o Rentang nilai 0-100
- o Diisikan skor pada setiap komponen
- o Nilai Akhir (NA) = $(4 \text{ Rerata SAPj} + 6 \text{ Rerata SAPb})/10$
- o Lulus bila nilai akhir (NA) ≥ 75

Penguji

Kampus Lidah Gedung CPD
Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Laman: <https://pasca.unesa.ac.id>
Email: pascasarjana@pasca.unesa.ac.id
Laman: pasca.unesa.ac.id